



Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

Uji Berkala Pertama

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto copy Tanda jati diri pemilik kendaraan dan/atau Surat Kuasa dari pemilik kendaraan bagi yang bukan pemilik kendaraan wajib uji;
2. b. Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
3. c. STNK yang masih berlaku ;
4. d. Surat Uji Tera dari Metrologi, khusus untuk mobil tanki;
5. e. Pemilik kendaraan bermotor/pengemudi membawa kendaraan yang akan diuji.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon uji mengajukan formulir permohonan pelaksanaan uji pertama kendaraan bermotor di Loker Pendaftaran dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
2. 2. Petugas Loker Pendaftaran melakukan kegiatan : a. Pengecekan persyaratan administrasi; b. Memutuskan apakah permohonan dapat disetujui atau tidak; c. Mencetak Lembar Hasil Pemeriksaan.
3. 3. Pemohon Uji membawa kendaraannya menuju ke gedung uji. Penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan : a. Pemeriksaan pra uji mekanis ; b. Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan ; c. Penentuan dimensi kendaraan ; d. Penetapan Berat Sumbu dan Berat Total kendaraan ; e. Menetapkan buku uji. Jika dinyatakan Tidak Lulus Uji, Koordinator bagian Penguji Kendaraan Bermotor meregistrasi (pendataan) dan menyampaikan kepada pemohon, antara lain : a. Alasan-alasan teknis penolakan yang dapat dipertanggung jawabkan; b. Memerintahkan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan alasan penolakan ; c. Menetapkan tanggal Uji Ulang berikutnya. Jika dinyatakan Lulus Uji, petugas membawa berita acara pengujian yang telah diisi data hasil teknis kendaraan kepada Staf admin.
4. 4. Pemohon Uji memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan kemudian menunggu di ruang tunggu untuk menunggu pemanggilan nomor urut pengambilan Buku Uji dan melakukan pembayaran Retribusi sesuai yang telah ditetapkan.
5. 5. Pemohon Uji menyerahkan Hasil Uji di Loker Pelat Uji untuk dibuatkan Pelat Uji dan No Registrasi Uji di kendaraan.
6. 6. Pemohon Uji membawa kendaraannya ke Ruang Cat Samping untuk dilakukan pengecatan Tanda Samping Kendaraan sesuai yang tertera di Buku Uji.



Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Proses pelayanan dilaksanakan setelah semua persyaratan lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1.

Retribusi Pengujian JBB □ 2500 Kg = Rp. 16.000,-

JBB 2501 Kg – 7500 Kg = Rp. 21.000,-

JBB □ 7501 Kg = Rp. 26.000,-

1. 1.

Biaya Buku Uji = Rp. 9.000,-

Biaya Buku Uji Hilang = Rp.26.000,-

Biaya Tanda Uji / Plat Uji = Rp. 5.500,-

Biaya Pengecatan Tanda Samping = Rp. 6.000,-

Produk Pelayanan

1. Produk Pelayanan Teknis : Pelayanan Uji Berkala Pertama; 2. Produk Pelayanan Fisik : a. Buku Uji; b. Pelat Uji; c. Cat Tanda Samping; d. Pembuatan nomor registrasi uji pada kendaraan.

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

1. Setiap hari kerja mulai Pk 07.30 Wita s/d 15.30 Wita kecuali jumat 06.30 s/d 12.00 Wita, melalui :

- Kotak Saran yang terletak di ruang tunggu;
- Email (dishub@badung.go.id);
- Telepon (0361-9009406);
- Website (www.badungkab.go.id/instansi/dishub).
- Fax. (0361)9009407